



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5008/PP/MA/PT/2013  
mahkamahagung.go.id

Bea dan Cukai

Tarif Pajak

Pokok sengketa menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang menolak keberatan Pemohon Banding terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-023840/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012 mengenai penetapan nilai pabean untuk PIB nomor: 454167 tanggal 09 November 2012 sebesar CIF USD135.520.00;

Mbahwa Waktu (enam puluh) hari yang diberikan kepada pengguna jasa kepabeaian ini dianggap cukup bagi yang bersangkutan untuk mengumpulkan data yang diperlukan guna pengajuan keberatan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai;

Mbahwa Berdasarkan data yang Pemohon Banding berikan seharusnya bisa membuktikan bahwa harga yang tercantum dalam Invoice adalah harga yang sebenarnya. Dan untuk bulan September-Desember memang ada penurunan harga yang signifikan dikarenakan krisis eropa yang terjadi sehingga berpengaruh pada pasar dunia;

## Penuntutan Ketentuan Formal Pengajuan Banding

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, ditandatangani oleh Sdr. XX, jabatan: Presiden Direktur;

### **1. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak**

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, dibuat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada Pengadilan Pajak, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

### **2. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2002**

Bahwa Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa "*Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima Keputusan yang dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan pemohon banding*";

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, diterima oleh Sekretariat Pengadilan Pajak pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 (diantar), sedangkan Keputusan Terbanding atas keberatan Pemohon Banding diterbitkan pada tanggal 20 Maret 2013, diketahui jatuh tempo pengajuan banding adalah tanggal 18 Mei 2013 dan diketahui surat banding Pemohon Banding diajukan dalam waktu 62 hari, sehingga pengajuan banding tidak memenuhi ketentuan mengenai jangka waktu 60 (enam puluh) hari pengajuan banding sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak juncto Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;

### **3. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, menyatakan tidak setuju terhadap Keputusan Mahkamah Agung No. 187/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang penetapan atas keberatan terhadap SPTNP Nomor: SPTNP-023840/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2012 tanggal 06 Desember 2012 ;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, **memenuhi** persyaratan satu Surat Banding untuk satu Keputusan Terbanding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### 4. Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Bahwa Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa “*Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang terbanding*”;

bahwa Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, memuat alasan-alasan banding yang jelas namun tidak mencantumkan tanggal diterimanya Surat Keputusan Terbanding sehingga **tidak memenuhi** ketentuan Pasal 36 ayat (2) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### 5. Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa Surat Banding Pemohon Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013, dilampiri dengan Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding Pemohon Banding dapat diketahui didalam surat banding telah dilampirkan fotokopi keputusan yang dibanding, maka banding Pemohon Banding **memenuhi** ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### 6. Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa banding diajukan terhadap jumlah Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan Pajak dalam Rangka Impor yang terutang sebesar Rp22.457.000,00 dan 50% nya adalah sebesar Rp11.228.500,00;

bahwa di dalam surat bandingnya Pemohon Banding melampirkan bukti pembayaran berupa fotokopi SSPCP pada tanggal 09 April 2013 sebesar Rp22.457.000,00, yang diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Jakarta Duta Merlin yang ditujukan untuk pembayaran Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding telah memperlihatkan asli bukti Surat Setoran Pabean, Cukai Dan Pajak Dalam Rangka Impor yang ditujukan untuk pembayaran Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas berkas banding Pemohon Banding dapat diketahui didalam surat banding telah dilampirkan fotokopi keputusan yang dibanding, maka banding Pemohon Banding **memenuhi** ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

#### 7. Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

bahwa Sdr. XX, jabatan: Presiden Direktur PT XXX, selaku penandatanganan Surat Banding Nomor: 004/WRC-ID/V/2013 tanggal 17 Mei 2013;

bahwa pada saat persidangan Pemohon Banding menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi Akta Pendirian Perseroan “PT CCC” Nomor: 75 tanggal 14 April 2003 yang dibuat di hadapan Sdr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buntario Tigris Darmawa NG, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, Notaris di Jakarta, yang menyatakan permohonan banding ke Mahkamah Agung RI XXX;

bahwa karenanya Majelis berkesimpulan pengajuan banding Pemohon Banding **memenuhi** ketentuan formal sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis dalam persidangan tersebut di atas, pengajuan banding Pemohon Banding **memenuhi** ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan tetapi **tidak memenuhi** Pasal 35 ayat (2) dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis di dalam persidangan tersebut di atas, Majelis berpendapat permohonan banding Pemohon Banding **tidak memenuhi** syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak jo Pasal 95 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, karenanya dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Mengingat Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Mengingat permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP-1537/KPU.01/2013 tanggal 20 Maret 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor: SPTNP-023840/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2013 tanggal 06 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok atas nama **PT XXX**, **tidak dapat diterima**.

Demikian diputus di Jakarta pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 berdasarkan musyawarah Majelis VII Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut :

Ir. J.B. Bambang Widyastata  
Karlani Sjaibun Lubis, S.Sos.  
Drs. Bambang Sudjatmoko  
Yosephine Riane E.R., S.H., M.H.

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta **tidak dihadiri** oleh Terbanding maupun Pemohon Banding



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)